



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMALI ALIAS SONDER BIN (ALM) AMBYAH;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun/1 Februari 1946;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dawung RT 002 / RW 002, Desa Bedug,  
Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meski hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 1.760.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombakan togel.
- 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombakan togel.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-175/KDR/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH** pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tawangrejo, Desa Rembang Kepuh,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menerima titipan nomor togel kemudian Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan berupa angka-angka serta uang tunai sejumlah Rp 1.760.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa sesaat sebelum penangkapan di tempat yang sama, Terdakwa telah menerima tombokan nomor yang dicatat dalam sebuah sobekan kertas yang bertuliskan "97-3, 95-3, 59-3, 67-3, 097-2, 095-2, 067-2, 459-2, 4459-2" dengan total nilai tombokan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa juga membawa uang sejumlah Rp 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) milik penombok yang menang.

Bahwa dalam permainan judi Toto Gelap Singapore tersebut, Terdakwa berperan menerima tombokan nomor dan menyerahkan kepada Saksi TEGUH WIYONO bin Alm.NUR SODIQ, kemudian Saksi TEGUH WIYONO membuat rekapan nomor yang kemudian diserahkan kepada sdr.SISWANDI (DPO) setiap hari pada pukul 21.30 WIB. Cara bermain judi Togel Singapore adalah para penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka serta memasukkan besaran nilai uang tombokan dari masing-masing nomor tersebut. Apabila nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan rincian cocok 2 (dua) angka mendapat 60 (enam puluh) kali uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapat 2.000 (dua ribu) kali uang tombokan.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi TEGUH WIYONO mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari nominal uang tombokan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan Judi Toto Gelap tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga menggunakan kesempatan dalam permainan judi Toto Gelap sebagai pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH** pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tawangrejo, Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menerima titipan nomor togel kemudian Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan berupa angka-angka serta uang tunai sejumlah Rp 1.760.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa sesaat sebelum penangkapan di tempat yang sama, Terdakwa telah menerima tumbukan nomor yang dicatat dalam sebuah sobekan kertas yang bertuliskan "97-3, 95-3, 59-3, 67-3, 097-2, 095-2, 067-2, 459-2, 4459-2" dengan total nilai tumbukan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa juga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang sejumlah Rp 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) milik penombok yang menang.

Bahwa dalam permainan judi Toto Gelap Singapore tersebut, Terdakwa berperan menerima tombokan nomor dan menyerahkan kepada Saksi TEGUH WIYONO bin Alm.NUR SODIQ, kemudian Saksi TEGUH WIYONO membuat rekapan nomor yang kemudian diserahkan kepada sdr.SISWANDI (DPO) setiap hari pada pukul 21.30 WIB. Cara bermain judi Togel Singapore adalah para penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka serta memasukkan besaran nilai uang tombokan dari masing-masing nomor tersebut. Apabila nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan rincian cocok 2 (dua) angka mendapat 60 (enam puluh) kali uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapat 2.000 (dua ribu) kali uang tombokan.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi TEGUH WIYONO mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari nominal uang tombokan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan Judi Toto Gelap tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH** pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Tawangrejo, Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menerima titipan nomor togel kemudian Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi M.IHWANUDDIN bersama dengan Saksi ANDRI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUMALI alias SONDER bin Alm.AMBYAH**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr





kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan berupa angka-angka serta uang tunai sejumlah Rp 1.760.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa sesaat sebelum penangkapan di tempat yang sama, Terdakwa telah menerima tombokan nomor yang dicatat dalam sebuah sobekan kertas yang bertuliskan "97-3, 95-3, 59-3, 67-3, 097-2, 095-2, 067-2, 459-2, 4459-2" dengan total nilai tombokan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa juga membawa uang sejumlah Rp 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) milik penombok yang menang.

Bahwa dalam permainan judi Toto Gelap Singapore tersebut, Terdakwa menyerahkan nomor tombokan kepada Saksi TEGUH WIYONO bin Alm.NUR SODIQ, kemudian Saksi TEGUH WIYONO membuat rekapan nomor yang kemudian diserahkan kepada sdr.SISWANDI (DPO) setiap hari pada pukul 21.30 WIB. Cara bermain judi Togel Singapore adalah para penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka serta memasukkan besaran nilai uang tombokan dari masing-masing nomor tersebut. Apabila nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan rincian cocok 2 (dua) angka mendapat 60 (enam puluh) kali uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapat 2.000 (dua ribu) kali uang tombokan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan Judi Toto Gelap tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi M. Ihwanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



pada BAP;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan jenis toto gelap;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ngadiluwih yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Dawung Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena menjalankan permainan jenis toto gelap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombokan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombokan togel, dan uang tunai sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap adalah dengan menerima titipan tombokan nomor togel Singapura dari masyarakat yang mau membeli kemudian Terdakwa catat di sebuah kertas, difoto menggunakan handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya disetorkan beserta uang kepada saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel tersebut mulai dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan jenis toto gelap;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Dawung Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena menjalankan permainan jenis toto gelap;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap adalah dengan menerima titipan tombokan nomor togel Singapura dari masyarakat yang mau membeli kemudian Terdakwa catat di sebuah kertas, difoto menggunakan handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya disetorkan beserta uang kepada saksi;
- Bahwa proses selanjutnya adalah saksi menyetorkan hasil titipan tombokan togel yang diterima dari Terdakwa kepada sdr. Suwandi;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel tersebut mulai dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dan Terdakwa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang di dapat dari orang yang membeli atau yang menang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menjalankan permainan jenis toto gelap;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Rembang Kepuh Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena menjalankan permainan jenis toto gelap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombokan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombokan togel, dan uang tunai sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap adalah dengan menerima titipan tombokan nomor togel Singapura dari masyarakat yang mau membeli kemudian Terdakwa catat di sebuah kertas, difoto menggunakan handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya disetorkan beserta uang kepada saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel tersebut mulai dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari dengan cara penombok datang sendiri ke rumah Terdakwa atau Terdakwa yang menjemput kepada orang yang memasang atau ikut permainan jenis toto gelap;
- Bahwa cara permainan jenis toto gelap Singapura adalah para penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka serta memasukkan besaran nilai uang tombokan dari masing-masing nomor tersebut. Apabila nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan rincian cocok 2 (dua) angka mendapat 60 (enam puluh) kali uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapat 2.000 (dua ribu) kali uang tombokan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik dan Terdakwa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang di dapat dari orang yang membeli atau yang menang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul dari penombok yang menitipkan uang taruhan permainan jenis toto gelap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombokan togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombokan togel;
- Uang tunai sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Rembang Kepuh Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena menjalankan permainan jenis toto gelap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombokan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombokan togel, dan uang tunai sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap adalah dengan menerima titipan tombokan nomor togel Singapura dari masyarakat yang mau membeli kemudian Terdakwa catat di sebuah kertas, difoto menggunakan handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya disetorkan beserta uang kepada saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel tersebut mulai dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari dengan cara penombok datang sendiri ke rumah Terdakwa atau Terdakwa yang menjemput kepada orang yang memasang atau ikut permainan jenis toto gelap;
- Bahwa cara permainan jenis toto gelap Singapura adalah para penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka serta memasukkan besaran nilai uang tombokan dari masing-masing nomor tersebut. Apabila nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan rincian cocok 2 (dua) angka mendapat 60 (enam puluh) kali uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapat 2.000 (dua ribu) kali uang tombokan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik dan Terdakwa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang di dapat dari orang yang membeli atau yang menang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul dari penombok yang menitipkan uang taruhan permainan jenis toto gelap;
- Bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Pertama: Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua: Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

ATAU

Ketiga: Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";
3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama **SUMALI ALIAS SONDER BIN (ALM) AMBYAH** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa mendapat izin” dalam unsur pasal ini adalah terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa mendapat izin” akan dipertimbangkan selanjutnya setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti;

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting, dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain ikut dalam permainan judi tersebut, sedangkan memberikan kesempatan dapat diartikan memberikan suatu peluang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadikan sebagai pencarian yakni suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara materi yang mana kegiatan tersebut terkait dengan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan sebagaimana pengertian tersebut diatas tidaklah perlu dipandang sebagai *samengestelde delicten* atau *collectieve delicten* yakni berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, namun menurut MVT dapat dipandang sebagai pencarian apabila satu perbuatan yang dilakukan terbukti merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dapat dipandang sebagai turut serta dalam usaha orang lain dalam penyelenggaraan permainan judi dengan melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu yang memungkinkan bandar judi menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur dari perjudian adalah ada permainan, ada taruhan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun berupa barang dan sifat permainannya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 WIB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan termasuk Dusun Rembang Kepuh Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena menjalankan permainan jenis toto gelap;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombokan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombokan togel, dan uang tunai sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap adalah dengan menerima titipan tombokan nomor togel Singapura dari masyarakat yang mau membeli kemudian Terdakwa catat di sebuah kertas, difoto menggunakan handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya disetorkan beserta uang kepada saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel tersebut mulai dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari dengan cara penombok datang sendiri ke rumah Terdakwa atau Terdakwa yang menjemput kepada orang yang memasang atau ikut permainan jenis toto gelap;

Menimbang, bahwa cara permainan jenis toto gelap Singapura adalah para penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka serta memasukkan besaran nilai uang tombokan dari masing-masing nomor tersebut. Apabila nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan rincian cocok 2 (dua) angka mendapat 60 (enam puluh) kali uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 (tiga ratus) kali uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapat 2.000 (dua ribu) kali uang tombokan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Teguh Wiyono bin (alm) Nur Sodik dan Terdakwa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset yang di dapat dari orang yang membeli atau yang menang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjalankan permainan jenis toto gelap tersebut adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul dari penombok yang menitipkan uang taruhan permainan jenis toto gelap;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan jenis toto gelap tersebut adalah hanya mengandalkan untung-untungan saja dan tidak perlu mempunyai keahlian khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis toto gelap;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 303 ayat 3 KUHP dihubungkan dengan cara bermain pada permainan jenis toto gelap yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga unsur yang harus ada pada suatu permainan sehingga permainan tersebut disebut sebagai judi telah terpenuhi. Dengan demikian, permainan jenis toto gelap yang dilakukan Terdakwa termasuk permainan judi yang dilarang dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan peran Terdakwa sebagai pengepul dari penombok permainan judi jenis toto gelap tersebut diatas, dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa melakukan perbuatan turut serta dalam suatu perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa bentuk/corak “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Gpr



melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menjadi pengepul dalam permainan judi jenis toto gelap tersebut diatas padahal diketahui permainan tersebut merupakan bentuk permainan judi yang dilarang dalam Pasal 303 KUHP, hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang mana peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengepul dari penombok permainan judi jenis toto gelap sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombokan togel dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombokan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sumali alias Sonder bin (alm) Ambyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan



untuk permainan judi sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tulisan nomor tombokan togel;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berisi foto nomor tombokan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. , Sri Haryanto, S.H., M.H., dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.





Panitera Pengganti,

Tutik Rahayu, S.H..